

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.1 Kesimpulan terhadap Tujuan dari uang pengganti

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang bersifat represif, sebagaimana adanya pengaturan mengenai pidana tambahan uang pengganti, sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan disubsiderkan dengan pidana penjara, yang merupakan bentuk keseriusan pembuat undang-undang dalam usaha pengembalian kerugian negara yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, melalui pengaturan pidana uang pengganti yang disubsiderkan dengan pidana penjara dan bukan pidana kurungan. Fungsi represif yang ada dalam undang-Undang ini bertujuan untuk mengembalikan hal seperti keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana dan tujuan pemidaan dari pidana uang pengganti yaitu mengembalikan kerugian negara yang terjadi karena tindak pidana korupsi. Ciri khusus dalam pidana uang pengganti ini adalah memiliki pidana pidana subsider yang dapat mencapai 20 tahun yang merupakan penyeimbang dalam hal status pidanaanya sebagai pidana tambahan yang memiliki karakteristik memaksa setingkat dengan pidana pokok. Maka dari itu Pidana penjara subsider adalah kunci yang menentukan berat atau ringannya pidana uang pengganti

5.1.2 Kesimpulan terhadap perbedaan pidana denda dengan pidana uang pengganti

Pidana denda dapat ditetapkan sebagai pidana pokok yang statusnya sama seperti pidana lain, misalnya denda. Hal ini berbeda dengan pidana tambahanuang pengganti, yang walaupun dikenakan bersamaan pidana lainnya, statusnya

sebagai tambahan/aksesoris saja terhadap pidana pokok tersebut. Pidana denda memiliki subsidi kurungan, karena biasanya ia dijatuhkan sebagai pidana pokok bersama-sama dengan penjara dan maksud serta tujuannya bukan untuk mengembalikan atau memulihkan kerugian negara, tidak seperti pidana uang pengganti yang memiliki subsidi penjara yang dapat menekan terdakwa untuk sebisa mungkin membayar uang pengganti tersebut, karena memulihkan sejumlah uang merupakan tujuannya.

5.2 Saran

5.2.1 Saran terhadap Tujuan dari uang pengganti

Melakukan Resosialisasi terhadap penggunaan / pemanfaatan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara maksimal, sehingga penerapan pidana uang pengganti beserta pidana penjara subsidiernya harus lebih diutamakan tidak hanya pidana badan saja yang diperhatikan , agar Indonesia lebih maju dan sejahtera

5.2.2 Saran terhadap perbedaan pidana denda dengan pidana uang pengganti

sanksi punitif disubsiderkan dengan pidana kurungan dalam Pidana Denda seharusnya dihilangkan saja , berbeda tujuan dalam pembentukan sanksi tersebut khususnya dalam penerapan kasus tindak pidana Korupsi , dirasa tidak efektif dan efisien melihat nilai korupsi yang sangat besar. Karena Tujuan Dari Pidana Denda adalah memberi Hukuman semata, tidak seimbang dengan pidana kurungan yang telah dibatasi oleh Undang-Undang yaitu satu tahun saja , berbeda dengan pidana uang pengganti yang disubsiderkan oleh pidana Penjara yang dapat memberikan efek resitutif kepada terdakwa

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk – Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2002)
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan pemidanaan : Dari retribusi ke reformasi*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1986)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas berlakunya Hukum Pidana*, ed 1, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007)
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005),
- Barda Nawawi Arief , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996)
- Bambang Waluyo , *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004)
- Barda Nawawi Arief dalam Efi Laila Kholis, *Pembayaran uang pengganti dalam perkara Korupsi*, (Jakarta: solusi Publishing, 2010)
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002)
- David C. Weiss, *The Foreign Corrupt Practices Act, Sec Disgorgement of Profits, and the Evolving International Bribery Regime: Weighing Proportionality, Retribution, and Deterrence*, 30 Mich. J. Int'l L. 471 (2009)
- D. Simons, *Leerboek van Nederlande Strafrecht*, (Gronigen-Batavia: Noordhoff N.V., 1941),
- Evi Hartanti, *Tindak pidana Korupsi edisi 2*, (Semarang : Sinar Grafika, 2007)
- Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1996)
- Loebby Loqman, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Datacom, 2001)

- Mompang L. Pangabean, *Pokok – Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*, cet. I, (Jakarta:UKI Press, 2005)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BadanPenerbit Universitas Diponegoro, 2002)
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,1982)
- Purwaning M Yanuar, *Pengembalian aset hasil korupsi berdasarkan konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam sistem hukum Indonesia*, (Bandung: P.T Alumni, 2007)
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung:CV.Armico,1988)
- Romli Atasasmita, *Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi* , (Bandung: Mandar Maju,1995)
- R.Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta:Sinar Grafika,2005)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia,1986)
- Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta publishing,2009)
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (Bandung: C.V Armrico, 1990)
- Tongat, *Pidana seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Malang,2004)
- W.P.J. Pompe, *Handboek van het Nederlase Strafrecht*, (Zwolle : N.V Uitgevermaatschappi W.E Tjeeenk Willink,1959)

Jurnal

- Indriyanto Seno Adji, *Sistem Pembuktian Terbalik: Meminimalisasi Korupsi di Indonesia*, Jurnal Keadilan Vo. I. No. 2 Juni 2002